



PUTUSAN

Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sunardi als Adi Bin Sajim (alm);**
2. Tempat lahir : Pujud;
3. Umur/Tanggal lahir : 36/29 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekilang RT/RW 007/004 Desa Teluk Sono
Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sunardi als Adi Bin Sajim (alm) ditangkap oleh Penyidik Polsek Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dengan Nomor: SP. Kap / 08/II/Reskrim sejak tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa Sunardi als Adi Bin Sajim (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Geri S.H.,M.H dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) bersalah melakukan tindak pidana *"Telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) selama 6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (Tiga) Bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Biru;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam;Digunakan dalam perkara lain atas nama ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal, Terdakwa mengakui perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

----- Bahwa Terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADES SAPUTRA Als ADES (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama Terdakwa menunggu di sebuah rumah kosong di daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



Kab. Rokan Hulu, kemudian datang Saksi NAZRI SUPRIA Als NAZRI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan orang suruhan dari Saksi ADES SAPUTRA Als ADES untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dijual Kembali, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa pergi ke jalan daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, bahwa sekira pukul 18.00 wib dihari yang sama di Simpang Trans G Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu pihak kepolisian mengamankan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian dan sekira pukul 21.30 wib di sebuah warung di Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Biru.

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 19/BB/II/14300/2023 pada Senin tanggal 20 Febuari 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,09 g (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0342/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM tidak memiliki izin untuk melakukan menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2023 sekira pukul 18.00 wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Febuari tahun 2023, atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Simpang Trans G Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "Telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADES SAPUTRA Als ADES (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama Terdakwa menunggu di sebuah rumah kosong di daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, kemudian datang Saksi NAZRI SUPRIA Als NAZRI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan orang suruhan dari Saksi ADES SAPUTRA Als ADES untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dijual Kembali, setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa pergi ke jalan daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



dengan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu.

- Bahwa setelah mengantar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, bahwa sekira pukul 18.00 wib dihari yang sama di Simpang Trans G Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu pihak kepolisian mengamankan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian dan sekira pukul 21.30 wib di sebuah warung di Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Biru.

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 19/BB/II/14300/2023 pada Senin tanggal 20 Febuari 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,09 g (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0342/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM tidak memiliki izin dari Pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk melakukan memiliki, menguasai Narkoba bukan tanaman jenis Shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Para Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Apri Irsandi, SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika yakni terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm), oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Simpang PT EMA Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm), tersebut adalah anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian dan sekira pukul 21.30 wib di sebuah warung di Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Biru;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADES SAPUTRA Als ADES (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama Terdakwa menunggu di sebuah rumah kosong di daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussalam Kab. Rokan Hulu, kemudian datang Saksi NAZRI SUPRIA Als NAZRI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan orang suruhan dari Saksi ADES SAPUTRA Als ADES untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dijual Kembali, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa pergi ke jalan daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa terhadap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunakan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Tomy Efan Saputra Simatupang Als Tomy, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm), oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Simpang PT EMA Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm), tersebut adalah anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian dan sekira pukul 21.30 wib di sebuah warung di Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Biru;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADES SAPUTRA Als ADES (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama Terdakwa menunggu di sebuah rumah kosong di daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, kemudian datang Saksi NAZRI SUPRIA Als NAZRI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan orang suruhan dari Saksi ADES SAPUTRA Als ADES untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dijual Kembali, setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa pergi ke jalan daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa terhadap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunakan ataupun memiliki narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi JEFRI SITORUS Als JEFRI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika yakni terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm), oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Simpang PT EMA Desa Rawa Makmur Kec.



Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm), tersebut adalah anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian dan sekira pukul 21.30 wib di sebuah warung di Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Biru;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADES SAPUTRA Als ADES (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama Terdakwa menunggu di sebuah rumah kosong di daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, kemudian datang Saksi NAZRI SUPRIA Als NAZRI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan orang suruhan dari Saksi ADES SAPUTRA Als ADES untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dijual Kembali, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa pergi ke jalan daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa terhadap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) tidak memiliki izin untuk membeli, menjual, menggunkan ataupun memiliki narkoba jenis shabu tersebut.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika terhadap saya, oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Simpang Trans G Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkotika;

- Bahwa bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu tersebut yakni saksi sendiri ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN;

- Bahwa dapat saksi jelaskan adapun cara saya mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi SUNARDI Als ADI (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian saksi pergi ke daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Terdakwa SUNARDI Als ADI, sesampainya di tempat tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa SUNARDI Als ADI dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada saat saksi diamankan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penggunaan, memiliki, menjual, maupun membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba terhadap Terdakwa, oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Simpang PT EMA Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu atas dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu tersebut yakni Terdakwa sendiri **SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm)**;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADES SAPUTRA Als ADES (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama Terdakwa menunggu di sebuah rumah kosong di daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, kemudian datang Saksi NAZRI SUPRIA Als NAZRI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan orang suruhan dari Saksi ADES SAPUTRA Als ADES untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dijual Kembali, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa pergi ke jalan daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



dan sekira pukul 21.30 wib di sebuah warung di Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Biru yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal penggunaan, memiliki, menjual, maupun membeli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan alat bukti Surat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 19/BB/II/14300/2023 pada Senin tanggal 20 Febuari 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,09 g (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0342/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang-barang bukti tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkoba yakni terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm), oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Simpang PT EMA Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa adapun pada saat terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian dan sekira pukul 21.30 wib di sebuah warung di Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Biru;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) mengakui memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADES SAPUTRA Als ADES (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama Terdakwa menunggu di sebuah rumah kosong di daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, kemudian datang Saksi NAZRI SUPRIA Als NAZRI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan orang suruhan dari Saksi ADES SAPUTRA Als ADES untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dijual Kembali, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa pergi ke jalan daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

- Bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 19/BB/II/14300/2023 pada Senin tanggal 20 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,09 g (nol koma nol sembilan) gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0342/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait tentang menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menggunakan untuk diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang/ barang siapa” adalah setiap manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya secara hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm)** setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan atau tindak pidana maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa, mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah sebagai ilmu pengetahuan setelah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Tehknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga Pasal tersebut diatas dapatlah disimpulkan yang berhak atau berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan Industri

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



Farmasi Pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan ijin dari Menteri untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diluar kewenangannya sehingga keberadaan narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "**Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**"

Menimbang bahwa Sub Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan menghilangkan rasa atau mengurangi rasa. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 114 jenis Tanaman dan turunannya serta Sistetis yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu perbuatan “Menjual”;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat Bahwa telah terjadi penangkapan terkait tindak pidana narkotika oleh anggota Kepolisian Sektor Bonai Darussalam pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira Pukul 18.00 Wib di Simpang PT EMA Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, saksi Apri Irsandi, Sh, Tomy Efan Saputra Simatupang Als Tomy Dan Jefri Sitorus Als Jefri (anggota Polri) menangkap terdakwa Sunardi Als Adi Bin Sajim (Alm) dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna Biru kemudian dilakukan pengembangan oleh pihak Kepolisian dan sekira pukul 21.30 wib di sebuah warung di Desa Rawa Makmur Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu Terdakwa ditangkap beserta barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna Biru, dan pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADES SAPUTRA Als ADES (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama Terdakwa menunggu di sebuah rumah kosong di daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Rokan Hulu, kemudian datang Saksi NAZRI SUPRIA Als NAZRI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan orang suruhan dari Saksi ADES SAPUTRA Als ADES untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dijual Kembali, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa pergi ke jalan daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut adalah berawal pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkoba jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADES SAPUTRA Als ADES (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkoba jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama Terdakwa menunggu di sebuah rumah kosong di daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, kemudian datang Saksi NAZRI SUPRIA Als NAZRI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan orang suruhan dari Saksi ADES SAPUTRA Als ADES untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu untuk dijual Kembali, setelah menerima paket narkoba tersebut Terdakwa pergi ke jalan daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN dan melakukan transaksi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Secara Laboratoris oleh pusat Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 0342/NNF/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm dengan kesimpulan contoh yang diduga shabu yang telah diserahkan oleh pihak Polres Rokan Hulu positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil penimbangan yang dilakukan oleh PEGADAIAN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 19/BB/III/14300/2023 pada Senin tanggal 20 Februari 2023 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus Plastik klip warna putih bening memiliki berat bersih 0,09 g (nol koma nol sembilan) gram.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mendasari pada uraian pertimbangan dan fakta tersebut diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti bersalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana sub unsur ketiga ini, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa "Menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Unsur **"Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"**;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu sub unsur yang menurut Majelis Hakim paling bersesuaian, yaitu "Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan turut serta atau medeplegen adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara *a quo* sedikitnya ada dua orang yang melakukan perbuatan pidana yakni orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan. Dalam Penyertaan pelaku/subyek dipersyaratkan lebih dari satu orang baik bertindak sendiri-sendiri atau Bersama-sama dan bersekutu. Masing-masing peserta menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul, dan perbuatan masing-masing merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yaitu untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam turut serta menurut Pompe terdiri dari dua unsur yaitu kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu delik diantara para pelaku (ada kesepakatan atau meeting of mind diantara pelaku) dan kerjasama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dan alat bukti surat bahwa pada saat terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian pada saat ditangkap terdakwa SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm) mengakui memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 17 Febuari 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa dihubungi Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi Saksi ADES SAPUTRA Als ADES (dalam berkas penuntutan terpisah) dan memesan narkotika jenis shabu senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual Kembali, sekira pukul 17.00 wib dihari yang sama Terdakwa menunggu di sebuah rumah kosong di daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu, kemudian datang Saksi NAZRI SUPRIA Als NAZRI (dalam berkas penuntutan terpisah) yang merupakan orang suruhan dari Saksi ADES SAPUTRA Als ADES untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu untuk dijual Kembali, setelah menerima paket narkotika tersebut Terdakwa pergi ke jalan daerah Simpang Teluk Sira Kec. Bonai Darussalam Kab. Rokan Hulu untuk menemui Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Saksi ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN dan melakukan transaksi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "**Permufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Biru dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam masih Digunakan dalam perkara lain atas nama ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat dalam melakukan pemberantasan terhadap penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUNARDI Als ADI Bin SAJIM (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



Jahat menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastic klip warna putih bening;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna Biru;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO Reno 6 warna hitam;

Digunakan dalam perkara lain atas nama ANTO Als CIPTO Bin RAHMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Stevie Rosano, S.H., Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Yuda Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Stefano Alexander Aron Marbun, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya dalam persidangan secara elektronik (*teleconference*).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Stevie Rosano, S.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Henry Diputra Nainggolan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2023/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24